

Kebolehan Mengucapkan Sumpah Tanpa Menggunakan Al-Qur'an Di Pengadilan Agama

Rizky Alamsyah Putra¹, Zuraidah²
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding email: zuraidah_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 22-03-2024
Received : 23-03-2024
Revised : 30-04-2024
Accepted : 30-04-2024
Published : 30-04-2024

Keywords

Hukum Sumpah;
Pengadilan;
Sumpah Saksi.

ABSTRACT

Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan. Sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena sumpah memiliki konsekuensi kepada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk dapat mengetahui proses pengangkatan sumpah saksi tanpa menggunakan Al-Qur'an di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. (2) untuk mengetahui hukum pengangkatan sumpah saksi yang tidak menggunakan Al-Qur'an. Dalam penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian lapangan (field research), yang dalam penelitian jenis ini ialah penelitian kualitatif. Menggunakan sumber data yakni sumber data primer juga sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan dan juga wawancara. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa (1) Hakim dalam membuktikan Kesaksian itu benar atau tidak dilakukan dengan pengucapan sumpah. Di Indonesia sumpah Biasanya Menggunakan Al-Qur'an tapi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA tidak menggunakan Al-Qur'an mereka cukup mengucapkan Kata "Wallahi". Pengucapan Sumpah itu dilakukan di hadapan Majelis Hakim dengan mengikuti pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Hakim yang bertugas. (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Al-Qur'an itu sebagai sumpah itu Hukumnya Mubah atau boleh. Karena penggunaan Al-Qur'an tersebut hanya sekedar tradisi yang ada di Pengadilan Di Indonesia. maka Sumpah yang tidak menggunakan Al-Qur'an seperti yang dilakukan di Pengadilan Agama Garut Kelas IA hukumnya boleh karena Anggapan Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam pengucapan sumpah itu cukup dengan pengucapan kata "Wallahi" tanpa menggunakan alat sumpah Al-Qur'an.

Pendahuluan

Proses kesaksian sangatlah mempengaruhi jalannya suatu persidangan, juga mempengaruhi putus tidaknya perkara dalam persidangan, kenyataannya tidak banyak orang-orang yang tidak mempunyai kesediaan untuk menjadi saksi, namun tak jarang saksi akan memberi keterangan berupa kesaksian dan tidak sesuai berdasarkan faktanya dan tidak benar dengan apa yang telah disaksikan dan didengarkan (Adib et al., 2021).

Keterangan saksi itu sendiri harus memiliki syarat tertentu supaya dapat menjadi alat bukti yang sah, salah satunya adalah dilakukan sumpah terlebih dahulu sebelum

memberikan keterangannya (Armunto et al., 2019; Husni Thamrin et al., 2021; Makinara et al., 2020; Weenas, 2019). Dalam tahap keterangan saksi ini, maka hakim akan membimbing saksi untuk mengucapkan sumpah.

Hakim dalam melakukan sumpah saksi biasanya menggunakan kitab berdasarkan agama masing-masing dengan mengikuti pengucapan sumpah yang dilakukan hakim. Namun terdapat perbedaan di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam melakukan sumpah saksi yakni tidak menggunakan kitab. Misalnya, saksi yang beragama Islam biasanya pada pengadilan agama sumpah saksi menggunakan Kitab suci Al-Qur'an, sedangkan di Pengadilan Agama Garut Kelas I A tidak menggunakan Kitab Suci Al-Qur'an melainkan hanya dengan mengikuti pengucapan kalimat sumpah oleh Hakim.

Dari fenomena yang terjadi pada Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, penulis menemukan sebuah masalah yakni pada pengangkatan sumpah saksi yang dilakukan tidak menggunakan Kitab Suci Al-Qur'an melainkan hanya mengikuti pengucapan kalimat sumpah oleh Hakim saja. Dalam pengambilan sumpah biasanya terdapat Alat sumpah yang digunakan seperti kitab suci Al-Qur'an dengan fungsi sebagai usaha untuk menjaga seseorang agar tetap menjaga kebenarannya dan mengingatkan orang yang bersumpah pada isi kandungan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pengambilan sumpah saksi tanpa menggunakan kitab Al-Qur'an bagi seorang muslim. Pokok permasalahan pada tulisan ini yaitu bagaimana hukum sumpah saksi tanpa menggunakan kitab Al-Qur'an. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan alat bukti saksi yang keterangan saksi itu sendiri tidak menggunakan kitab Al-Qur'an saat mengucapkan sumpah.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ialah dengan digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Yang dalam penelitian jenis ini ialah penelitian kualitatif, yang mana penelitian dengan memaparkan seluruh permasalahan yang telah dirumuskan pada pokok-pokok masalah beserta alasannya secara mendalam.

Menggunakan sumber data yakni di dalam penyusunan skripsi ini terbagi dari dua bagian, yaitu sumber data primer juga sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang secara langsung didapatkan dari subyek penelitian dan datang secara langsung guna mencari informasi agar dapat menyampaikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, ialah sebagai salah satu data yang dapat menunjang dan didapatkan dari buku-buku seperti : Buku Hukum Islam, Peradilan Agama di Indonesia, Jurnal yang Bersangkutan, Hasil Karya Ilmiah serta peraturan Hukum yang berkaitan dengan masalah ataupun topik yang ingin di teliti.

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Garut Kelas I A menjadi lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pengangkatan sumpah saksi yang ditemukan di Pengadilan Agama Garut Kelas I A yaitu tanpa menggunakan kitab suci Al-Qur'an.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari subjek penelitian. Di Pengadilan Agama Garut Kelas I A terdapat 15 Hakim, dan akan dijadikan sampel untuk diwawancarai yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari adanya populasi yang diambil, dengan dilakukan melalui cara-cara tertentu dengan memiliki karakteristik tertentu, secara jelas, dan lengkap sehingga dapat dianggap bisa mewakili dari banyaknya jumlah populasi. Apabila populasi dapat dikatakan besar maka peneliti akan mengambil beberapa sampel dari populasi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan data dengan melalui teknik-teknik berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah salah satu teknik mengumpulkan data dengan mencari teori-teori, pendapat para ahli maupun penemuan yang mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara termasuk pada salah satu didalam pengumpulan data maupun informasi secara tanya jawab antara penulis dan narasumber, yang dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud ialah wawancara terhadap 1 orang Hakim Pengadilan Agama Garut Kelas I A.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pengangkatan Sumpah Saksi Tanpa Menggunakan Al-Qur'an di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A

Terdapat beragam bentuk untuk melakukan pembuktian, sebagaimana seorang saksi ahli hukum dalam mendefinisikan pembuktian. Ahli Hukum akan memberikan penjelasan mengenai makna dari pembuktian tersebut. Seperti pandangan subekti bahwa membuktikan adalah sebagai upaya untuk bisa meyakinkan Hakim yang bersidang mengenai kebenaran akan sesuatu dalil ataupun dalil yang sudah dikemukakan dalam suatu persengketaan. Diadakannya tahapan pembuktian bertujuan untuk dapat memberikan sebuah gambaran yang berkaitan mengenai kebenaran sebuah peristiwa, diadakannya tahap pembuktian peristiwa yang dapat diperoleh sebuah kebenaran peristiwa tersebut yang bisa diterima oleh akal.

Kesaksian merupakan sebuah alat bukti yang telah dilakukan secara lisan dan juga pribadi yang dilakukan sendiri oleh saksi, yang bukan merupakan pihak yang ada didalam perkara tersebut. Terdapat beberapa unsur di dalam persidangan yang harus dipenuhi pada alat bukti kesaksian:

1. Keterangan dengan berdasarkan hasil dari kesaksian diucapkan sendiri oleh saksi di dalam persidangan secara lisan.
2. Bertujuan dalam memberikan suatu kepastian kepada Hakim tentang peristiwa yang diperkarakan
3. Saksi bukanlah sebagai pihak yang berperkara.

Dijelaskan jika sebuah keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang dilakukan dengan cara tertulis akan dianggap bukan sebagai alat bukti saksi melainkan akandianggap bukan sebagai alat bukti kesaksian melainkan akan dianggap sebagai alat bukti tertulis ataupun surat. Berkaitan dengan keterangan dari yang telah diberikan saksi atau biasa disebut dengan “keterangan kesaksian” sebaiknya harus mengenai hal apa yang telah dilihat, didengar sendiri, dan juga dialami oleh saksi itu sendiri.

Apabila keterangan tersebut didapatkan atau yang diberikan dari pihak ketiga atau disebut dengan “*testimonium de Auditu*” pada umumnya tidak diperkenankan akan hal tersebut. Asas dari kesaksian ini adalah: “*UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*” atau biasa disebut satu saksi bukan saksi, yang artinya bahwa jika hanya terdapat satu kesaksian, tidak akan dianggap sebagai sebuah alat bukti. Kesaksian itu akan dianggap kesaksian yang sah jika terdapat dua kesaksian. Jika hanya terdapat satu kesaksian saja dapat dipercaya oleh hakim dan akan dianggap sempurna jika memberikan alat bukti yang lain.

Sumpah merupakan sebuah pernyataan hikmat yang didapatkan maupun diucapkan secara lisan pada waktu akan memberikan sebuah janjinya ataupun sebuah ucapan berupa keterangan didapatkan dengan cara mengingat kembali akan sifat yang maha kuasa dan yakin serta percaya bahwa siapa yang telah memberikan keterangan ataupun janji yang diyakini tidak benar faktanya akan mendapatkan hukuman oleh-Nya. Jadi pada dasarnya sumpah itu merupakan suatu tindakan yang sifatnya religius yang terdapat pada peradilan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui adalah bahwa fungsi sumpah itu terdapat dua fungsi yaitu:

1. Yang termasuk di dalam jenis alat bukti sumpah *assertoir* ialah bentuk sumpah yang dimana dilakukan dengan bertujuan untuk dapat memberikan sebuah keterangan guna untuk memberikan sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa jeterangan tersebut dapat dibenarkan atau tidak.
2. Sumpah yang dilakukan dengan bertujuan untuk berjanji dalam melakukan suatu hal ataupun berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut biasa dikenal dengan sumpah *promissoir*, contohnya: sumpah yang dilakukan oleh seorang saksi. Jadi

saksi disini kesaksiannya akan dianggap sebagai alat bukti, bukan merupakan sumpah tersebut itu sendiri yang merupakan janji.

Sumpah yang dianggap sebagai alat bukti, pada umumnya terdapat tiga jenis yang biasa dikenal:

1. Sumpah Decisoir atau biasa disebut sumpah pemutus
2. Sumpah Supletoir atau biasanya disebut dengan sumpah pelengkap
3. Sumpah Aestimator atau biasa disebut dengan sumpah penaksiran.

Adapun Tata cara pelaksanaan sumpah dilingkungan Pengadilan Agama Garut Kelas IA:

1. Saksi di persilahkan untuk duduk di depan;
2. Hakim akan meminta saksi untuk mengikuti lafal sumpah yang di ucapkan oleh Hakim atau boleh saja saksi mengucapkannya sendiri sesuai dengan persetujuan dari Hakim yang memimpin persidangan;
3. Saksi yang menganut Agama Islam mengucapkan sumpah dengan berdiri dan mengucapkan “Wallahi atau Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.
4. Setelah selesai mengucapkan sumpah saksi, Hakim Ketua akan mempersilahkan saksi untuk duduk kembali dan mengingatkan saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang di dengarnya sendiri;
5. Hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi memberikan keterangan palsu ia dapat dituntut pidana karena sumpah palsu.

Pada umumnya dalam tahap pemberian kesaksian di Pengadilan Agama, saksi terlebih dahulu di sumpah oleh Hakim sebelum saksi memberikan keterangan namun di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A tidak menggunakan alat sumpah Al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, pelaksanaan sumpah saksi di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A tidak menggunakan alat sumpah Al-Qur'an bukan karena di Ruang Sidang Pengadilan Agama Garut Kelas I A tidak ada Al-Qur'an melainkan karena tidak adanya juru sumpah sehingga hanya dilakukan oleh Hakim yang menyelesaikan perkara persidangan berlangsung dan diikuti oleh saksi, kemudian dikarenakan banyaknya perkara yang hendak diselesaikan dalam persidangan yang akan dilakukan sehingga ketika melakukan proses pengambilan sumpah terhadap saksi hanya menggunakan pengucapan kata “*Wallahi*” saja sudah cukup, sedangkan penggunaan Al-qur'an hanya menjadikan sumpah tersebut menjadi lebih khidmat dan lebih membuat saksi yang disumpah takut akan Tuhan.

Hukum Sumpah Saksi Tanpa Menggunakan Al-Qur'an

Sumpah memiliki daya kekuatan mengenai pembuktian yang sempurna atau biasa disebut dengan (*volleding*), bersifat mengikat (*Binden*) serta menentukan (*Beslissen*), maka dari itu bahwa benar atau tidaknya pihak yang bersumpah Hakim tidak boleh memberi penilaian bahwa suatu sumpah itu merupakan sumpah yang palsu terkecuali terdapat bukti yang dengan berdasarkan adanya suatu putusan pidana. Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata merupakan ikrar yang di ucapkan secara lisan di hadapan Persidangan Majelis Hakim.

Adapun menurut Imam Syafi'i menyebutkan bahwa dasar hukum sumpah adalah makruh sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 224,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

...*Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah maha mendengar, maha mengetahui.*

Tidak menutup kemungkinan jika hukum sumpah itu dapat berubah hukumnya menjadi mubah jika sumpah itu dilakukan untuk melaksanakan ibadah dan digunakan untuk hal yang tidak makruh ataupun dilakukan dalam berdakwa di hadapan yang mulia (Hakim) yang juga disertai dengan kejujuran, atau dilakukan untuk menekankan terdapatnya sebuah pernyataan. Sumpah juga dapat berubah hukumnya menjadi sunnah jika bersumpah untuk melakukan hal yang hukumnya sunnah ataupun hal yang hukumnya melakukan hal yang makruh.

Di muka pengadilan kekuatan hukum sumpah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara karena di dalam penegakan hukum dan juga keadilan harus berdasarkan pada pembuktian yakni berupa keterangan saksi yang adil. Saksi adalah orang yang akan memberikan suatu keterangan pada suatu proses persidangan yang ada di pengadilan. Saksi juga harus memenuhi syarat-syarat yang harus di penuhi sebelum saksi memberikan keterangannya di muka pengadilan. Berdasarkan pandangan Islam, saksi ini merupakan suatu hal terpenting di dalam menegakkan suatu keadilan dan juga untuk mengungkap kebenaran. Oleh sebab itulah, Allah SWT melarang orang yang akan melakukan kesaksian dilarang untuk menolak memberikan keterangan yang telah di lihat jika diminta.

Ucapan akan dianggap sumpah jika memiliki daya sakral dan ucapan tersebut dapat di sangkut pautkan kepada Allah atau pun salah satu sifatnya. Jika tidak terdapat kata yang menyebutkan Allah maka ucapan tersebut hanya akan di anggap sebagai janji biasa. Biasanya di dalam pengucapan sumpah akan terdapat kalimat *Wallahi, Tallahi dan Billahi*. Diteruskan juga dengan hal maupun dengan suatu perkara yang akan diucapkan oleh orang yang akan bersumpah. Di dalam sumpah terdapat di dalam rangkaian proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Di dalam melakukan sumpah sebaiknya dilakukan secara tertib dan tidak terdapat kalimat murka Allah atau la'nat Allah dan sebagainya dan bagi mereka

yang telah melanggar sumpahnya. Di dalam proses pengambilan sumpah biasanya dipimpin oleh juru sumpah yang telah ditunjuk.

Para ulama telah bersepakat bahwa lafaz yang digunakan dalam bersumpah adalah lafaz qasain yaitu wa-ta-ba, dengan di iringi lafaz Allah ataupun salah satu sifatnya maupun salah satu nama Allah yang husna. Kalimat yang sering dipakai dalam melakukan sumpah atau yang lazimnya dipakai adalah lafaz Wallahi yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Demi Allah Saya Bersumpah”. Mengenai pamakain lafaz selain dari Allah terdapat adanya perbedaan pandangan bagi kalangan para Ulama.

Terdapatnya mushaf dalam melakukan penyumpahan akan menambah suasana khidmat penyumpahan dan memberikan tekanan bagi yang disumpah agar lebih mentaati apa yang di sumpahkan. Adanya Al-Qur’an di dalam pengangkatan sumpah saksi dianggap sebagai sesuatu yang mulia yang dianggap bisa mengingatkan orang yang bersumpah terkait dengan yang terkandung di dalam sumpahnya.

Jika terdapat pelanggaran dalam melakukan sumpah merupakan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh tuhan yang dilakukan untuk menyempurnakan janji dan menepati sumpahnya. Oleh sebab itulah orang yang telah melanggar sumpahnya merupakan perbuatan dosa. Sumpah itu akan dianggap melanggar jika orang yang telah bersumpah melakukan sumpah yang berlainan dengan apa yang telah disumpahkannya.

Sebagaimana dalam Ajaran agama Islam telah dijelaskan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 225 mengenai Hukum sumpah sebagaimana berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلُوْبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung didalam hatimu Allah maha pengampun lagi maha Penyantun”.

Di dalam Ayat ini menjelaskan atau telah memberikan peringatan kepada manusia untuk agar berhati-hati dalam mempergunakan nama Allah dalam melakukan sumpah. Jangan sekali-kali berani mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Allah untuk hal-hal yang tidak baik dan perbuatan yang telah dilarang oleh agama, sebab nama Allah merupakan nama yang sangat mulia dan wajib untuk di agungkan oleh umatnya. Allah tidak akan menghukum kamu jika sumpah yang telah diucapkan dengan secara tidak di sengaja, yaitu maksudnya adalah menguucapkan sumpah namun tidak bermaksud untuk melakukan sumpah, tetapi Allah akan tetap menghukum kamu dan di beri sanksi atau mengazab diakhirat karena niat yang terkandung di dalam hatimu, yakni apabila kamu bersumpah dalam meyakinkan orang lain.

Apabila sumpah yang dilakukan tidak memiliki batas waktu maka pelanggaran akan baru di katakan ada apabila perbuatan tersebut dilaksanakan sampai batas kesanggupannya. Apabila yang disumpahkan itu mubah maka hukum pelanggarannya adalah mubah. Jika terdapat pelanggaran di dalam melakukan sumpah akan di beri sanksi dosa dan diwajibkan untuk membayar kaffarah merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar keinginan diri sendiri. Maka dari itu sumpah yang dilakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa tidak bisa dikenai kaffarah, terkecuali du dalam masalah thalak dan dalam memerdekakan hamba.

Untuk menebus dosanya, dia harus membayar kaffarah. Bentuk kaffarah sumpah telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya,

مَا أَوْسَطَ مِنْ مَسَاكِينَ عَشْرَةَ إِطْعَامَ فَكَفَّارَتُهُ الْأَيْمَانَ عَقَدْتُمْ بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنْ أَيْمَانِكُمْ فِي بِاللَّعْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُمْ لَا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا حَلْفَتُمْ إِذَا أَيْمَانِكُمْ كَفَّارَةٌ ذَلِكَ أَيَّامٌ ثَلَاثَةٌ فَصِيَامٌ بَعْدَ لَمْ فَمَنْ تَرَ قَبْرَ تَحْرِيرٍ أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ تُطْعَمُونَ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S Al-Maidah: 89)

Tafsir dari ayat diatas adalah (Allah tidak menghukum kamu disebabkan sendagurau) yang terjadi (di dalam sumpah-sumpahmu) yaitu sumpah yang dilakukan secara tidak sengaja hanya karena lisan terlanjur mengatakan, seperti ucapan seseorang, "Tidak demi Allah," dan, "Ya demi Allah." (tetapi Dia menghukum kamu disebabkan apa yang kamu sengaja) dengan dibaca ringan `aqadtum dan dibaca tasydid `aqqadtum, menurut suatu riwayat dibaca `aaqadtum (dalam sumpah-sumpahmu) mengenai hal itu, yaitu seumpamanya kamu bersumpah dengan sengaja (maka kafaratnya) artinya kafarat sumpah tersebut apabila kamu melanggarnya (memberi makan sepuluh orang miskin) yang untuk setiap orang sebanyak satu mud (yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan) dari makanan tersebut (kepada keluargamu) artinya kualitas makanan yang paling pertengahan dan yang paling biasa dipakai bukannya kualitas makanan yang paling tinggi dan juga bukan yang paling rendah (atau memberi kepada mereka pakaian) yaitu sesuatu yang biasa dijadikan sebagai pakaian seperti baju gamis, serban dan kain. Imam Syafii berpendapat jika memberikannya secara sekaligus kepada seorang miskin saja dianggap kurang sempurna atau tidak memenuhi persyaratan (atau membebaskan) memerdekakan (seorang budak) yang beriman seperti dalam masalah kafarat membunuh dan kafarat zihar atas dasar

memberlakukan yang mutlak dengan hukum yang muqayyad (dan siapa yang tidak menemukan) salah satu di antara yang telah disebutkan (maka berpuasa selama tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa secara berturut-turut, pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafii. (Yang demikian itu) yang telah disebutkan (adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah) kemudian kamu langgar. (Dan jagalah sumpahmu) jangan sampai kamu melanggarnya selagi sumpah itu bukanlah perbuatan kebaikan atau mendamaikan orang-orang sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah. (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu bersyukur) kepada-Nya atas hal itu.

Berdasarkan ayat diatas, kaffarah sumpah ada 3: (Bukhari, 2017; Haslimi, 2023; Masykar, 2021; Murni, 2019)

1. Memberi Makan 10 Orang Miskin

Memberi makan di sini adalah makanan siap saji, lengkap dengan lauk-pauknya. Hanya saja, tidak diketahui adanya dalil yang menjelaskan batasan makanan yang dimaksudkan selain pernyataan di ayat tersebut: “makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu”.

2. Memberi Pakaian 10 Orang Miskin

Ulama berselisih pendapat tentang batasan pakaian yang dimaksud. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa batas pakaian yang dimaksudkan adalah yang bisa digunakan untuk shalat..Karena itu, harus terdiri dari atasan dan bawahan. Dan tidak boleh hanya peci saja atau jilbab saja. Karena ini belum bisa disebut pakaian.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang miskin yang berhak menerima dua bentuk kafarah di atas hanya orang miskin yang muslim.

3. Berpuasa Selama Tiga Hari

Pilihan yang keempat ini hanya dibolehkan jika tidak sanggup melakukan salah satu diantara dua pilihan sebelumnya. Apakah puasanya harus berturut-turut? Ayat di atas tidak memberikan batasan. Hanya saja, madzhab hanafiyah dan hambali mempersyaratkan harus berturut-turut. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, boleh tidak berturut-turut, dan dikerjakan semampunya.

Simpulan

Hakim dalam membuktikan Kesaksian itu benar atau tidak dilakukan dengan pengucapan sumpah. Di Indonesia sumpah Biasanya Menggunakan Al-Qur'an tapi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA tidak menggunakan Al-Qur'an mereka cukup mengucapkan Kata “Wallahi”. Pengucapan Sumpah itu dilakukan di hadapan Majelis Hakim dengan mengikuti pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Hakim yang bertugas.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Al-Qur'an itu sebagai sumpah itu Hukumnya Mubah atau boleh. Karena penggunaan Al-Qur'an tersebut hanya sekedar tradisi yang ada di Pengadilan Di Indonesia. maka Sumpah yang tidak menggunakan Al-Qur'an seperti yang dilakukan di Pengadilan Agama Garut Kelas IA hukumnya boleh karena Anggapan Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam pengucapan sumpah itu cukup dengan pengucapan kata "Wallahi" tanpa menggunakan alat sumpah Al-Qur'an.

Referensi

- Adib, M. M., Ibrahim, D., & Yuswalina, Y. (2021). Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9141>
- Armunto, A. L. P., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2019). Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 143–147.
- Bukhari, M. M. Bin. (2017). *Ta'liq Talak dengan Sumpah menurut Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Haslimi, S. H. B. I. N. (2023). *Hukum Menjatuhkan Thalaq Dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Husni Thamrin, Ayu Linanda, & Mochamad Rifai. (2021). Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian. *Collegium Studiosum Journal*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i1.489>
- Makinara, I. K., Jamhir, & Fadhilah, S. (2020). Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam. *El-Usrah*, 3(2), 227–242. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>
- Masykar, T. (2021). Perspektif Imam Al-Qurthubi Dalam Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 89 Tentang Kifarat Yamin. *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 41–48.
- Murni, D. (2019). Mutlaq dan Muqoyyad. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 7(1), 51–80.
- Weenas, A. I. (2019). Pembahasan Atas Penerapan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Undang Hukum Pidana Pada Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah. *Lex Crimen*, 8(7).